

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Emiten berkewajiban menyampaikan laporan keuangan sebagai sumber dalam pengambilan keputusan bagi para penggunanya. Laporan keuangan berperan sebagai sumber informasi dalam menyampaikan posisi keuangan suatu perusahaan. Investor, sebagai salah satu pihak yang menggunakan laporan keuangan, memerlukan adanya laporan keuangan sebagai sarana untuk memonitor kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelum laporan keuangan perusahaan *go public* dipublikasikan, laporan tersebut harus melewati proses audit oleh auditor independen. Tujuan audit laporan keuangan adalah menilai apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang hasilnya akan tercermin dalam opini audit (Ramadhani et al., 2021)

Audit report lag adalah rentang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan audit oleh auditor yang diukur sejak tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal penerbitan laporan auditor. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 ditetapkan rentang waktu untuk menyerahkan laporan keuangan auditan paling lambat adalah 90 hari setelah akhir periode tahun laporan keuangan. Selama pandemi COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi atau keringanan terkait penyampaian laporan keuangan auditan berlaku per 20 Maret 2020 hingga dua bulan dari aturan

laporan keuangan semula. Regulasi BEI yang disampaikan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00027/BEI/03-2020 Perihal Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan ditetapkan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan bagi perusahaan publik diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya, yaitu yang seharusnya paling lambat 30 Maret diubah menjadi 31 Mei 2020. Akan tetapi, panjangnya *audit report lag* dapat berbeda antarperusahaan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, baik faktor internal dari perusahaan maupun faktor eksternal yang mempengaruhi auditor dalam melakukan tugas auditnya. Semakin panjang waktu yang dibutuhkan auditor dalam melakukan proses audit, semakin besar kemungkinan laporan keuangan auditan terlambat disampaikan. *Audit report lag* yang terlalu panjang akan menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan, karena audit yang memakan waktu lama dapat menghambat penyelesaian laporan keuangan auditan. Di samping keterlambatan dalam waktu penyampaian, *audit report lag* yang terlalu lama akan berdampak pada informasi dalam laporan keuangan tersebut dapat menjadi tidak relevan dengan kondisi saat investor melakukan perbandingan atau membuat keputusan investasi.

Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2022 sebagai subjek penelitian. Pemilihan perusahaan sektor energi sebagai subjek penelitian didasarkan pada alasan bahwa selama periode 2018 hingga 2022 selalu terdapat perusahaan sektor energi yang menyampaikan laporan keuangan auditannya melewati batas waktu yang ditentukan, bahkan jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1 Perusahaan Sektor Energi yang Dikenai Peringatan Tertulis atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan

| Tahun | Jumlah Perusahaan |
|----------------------------------|--------------------------|
| 2018 (Peringatan Tertulis I) | 5 |
| 2019 (Peringatan Tertulis II) | 5 |
| 2020 (Peringatan Tertulis I) | 10 |
| 2021 (Peringatan Tertulis I) | 12 |
| 2022 (Peringatan Tertulis II) | 7 |

Berdasarkan data yang dihimpun dari Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tabel 1.1, diketahui sebanyak 5 perusahaan sektor energi dikenai peringatan tertulis I karena terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan. Kemudian, pada tahun 2019 terdapat sebanyak 5 perusahaan sektor energi yang dikenai peringatan tertulis II dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 10 perusahaan sektor energi yang dikenai peringatan tertulis I. Selanjutnya, pada tahun 2021 jumlah perusahaan sektor energi yang dikenai peringatan pertama atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan meningkat menjadi 12 perusahaan. Terakhir, pada tahun 2022 sebanyak 7 perusahaan sektor energi mendapatkan peringatan tertulis II. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam sektor energi selalu terdapat perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan auditan melebihi batas waktu yang telah ditentukan, bahkan jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa faktor yang diduga mempengaruhi *audit report lag* antara lain *audit tenure*, afiliasi KAP dan jumlah komite audit dalam pengaruhnya terhadap *audit report lag*. Salah satu faktor yang mempengaruhi *audit report lag* adalah *audit tenure*. *Audit tenure* merupakan lama periode ketika seorang auditor bekerja sama secara berkelanjutan dengan perusahaan yang sama. Jika seorang auditor telah mengaudit perusahaan klien dalam jangka waktu yang lebih lama, mereka akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang bisnis klien tersebut. Dalam hal ini, pekerjaan auditor dapat dilakukan dengan lebih efisien, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi *audit report lag*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *audit report lag* adalah afiliasi KAP. Peran Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam menentukan tingkat kompetensi auditor-auditornya memiliki signifikansi yang penting. Keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 menggambarkan KAP sebagai lembaga yang diberi izin oleh menteri keuangan untuk menjadi tempat kerja bagi para akuntan publik. KAP dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu KAP yang termasuk dalam *the big four* dan KAP *non big four*.

Faktor lain yang mempengaruhi *audit report lag* adalah jumlah komite audit. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk mendukung dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya serta meninjau kinerja auditor independen (Sunarsih et al., 2021). Komite audit berperan membantu *principal* dalam mengawasi kinerja *agent*. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 Tahun 2015 dinyatakan bahwa anggota komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan

pihak luar emiten atau perusahaan publik. Secara garis besar, komite audit bertugas untuk melakukan pengawasan atas sistem pengendalian internal, efektivitas dari audit internal dan kualitas pelaporan keuangan emiten.

Dari hasil beberapa penelitian terdahulu yang relevan, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ulang untuk mengetahui lebih jelas pengaruh afiliasi KAP dan jumlah komite audit terhadap *audit report lag*. Melalui penjabaran latar belakang diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Audit Tenure, Afiliasi KAP dan Jumlah Komite Audit terhadap Audit Report Lag pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah afiliasi KAP berpengaruh terhadap *audit report lag*?
3. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh *audit tenure*, afiliasi KAP dan jumlah komite audit terhadap *audit report lag*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi durasi waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam melaksanakan proses audit.

